



PEMBENTUKAN PELATIHAN LAPANGAN KERJA UNTUK NARAPIDANA YANG TELAH BEBAS: UPAYA UNTUK MENGURANGI ANGKA RESIDIVIS

Jefryan Mahardika Saputra
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail: jefryanmahardika04@gmail.com

ABSTRAK

Dalam upaya mengurangi angka residivis di kalangan narapidana yang telah bebas, pembentukan pelatihan lapangan kerja menjadi suatu inovasi yang potensial. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangi kemungkinan kembali terlibat dalam tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembentukan pelatihan lapangan kerja bagi narapidana yang telah bebas dalam mengurangi angka residivis. Melibatkan analisis literatur untuk memahami konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait pembentukan pelatihan lapangan kerja bagi narapidana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan lapangan kerja dapat disesuaikan untuk memberikan pelatihan yang relevan dan bermanfaat dengan memahami secara menyeluruh kebutuhan narapidana, seperti kebutuhan keterampilan, dukungan psikososial, kolaborasi lintas sektor, motivasi hidup, kesiapan bekerja, dan integrasi masyarakat. Keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama antara Lembaga Pemasarakatan, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dengan keterlibatan sektor swasta, pelatihan dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan mampu meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan dan membangun stabilitas sosial. Pembentukan pelatihan lapangan kerja untuk narapidana yang telah bebas dapat menjadi langkah positif dalam mengatasi masalah residivis. Implementasi program ini dapat membantu menciptakan dampak positif dalam mempersiapkan narapidana untuk sukses reintegrasi ke dalam masyarakat dan pasar kerja.

Kata Kunci: *Pelatihan Lapangan Kerja, Narapidana, Residivis.*

ABSTRACT

In an effort to reduce the recidivism rate among prisoners who have been released, the establishment of job training is a potential innovation. This training is designed to provide skills and knowledge that can increase employment opportunities and reduce the likelihood of re-engagement in criminal activity. This research aims to evaluate the effectiveness of establishing job training for released prisoners in reducing recidivism rates. Involves literature analysis to understand the concepts and results of previous research related to the establishment of job training for prisoners. The findings of this research indicate that job training programs can be adapted to provide relevant and useful training by thoroughly understanding the needs of prisoners, such as skills needs, psychosocial support, cross-sector collaboration, life motivation, work readiness, and community integration. The success of this program depends on cooperation between Corrections, local government, and the private sector. With the involvement of the private sector, training can be tailored to the demands of the workforce. In addition, the skills acquired during training can increase the chance of getting a job and build social stability. The establishment of job training for released prisoners could be a positive step in addressing the problem of recidivism. Implementation of these programs can help create a positive impact in preparing inmates for successful reintegration into society and the job market.

Keywords: *Workplace Training, Prisoners, Recidivis.*



A. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu jenis "perilaku menyimpang" yang selalu ada di lingkungan masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Perilaku menyimpang ini dapat menyebabkan ketegangan baik di antara individu maupun di antara orang lain, dan merupakan ancaman sebenarnya atau potensial bagi keberlangsungan ketertiban sosial.¹ Menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana adalah salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan. Pidana adalah reaksi negara atau lembaga negara terhadap delik dan berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) terhadap pembuat delik. Namun, nestapa hanya merupakan tujuan terdekat dan bukanlah tujuan terakhir dalam upaya pembinaan.² Untuk menghukum pelaku kejahatan, harus dikombinasikan dengan pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar mereka dapat berubah dan kembali masuk ke dalam masyarakat.³ Seorang narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama masa hukumannya. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mendidik narapidana agar mereka dapat menjadi orang yang jujur, mengikuti hukum, dan diterima masyarakat setelah mereka bebas dari hukuman. Salah satu bagian penting dari sistem pemasyarakatan adalah upaya pembinaan atau bimbingan. Upaya ini bertujuan untuk memperlakukan narapidana dengan cara baru dan mendukung pendekatan baru pelaksanaan pidana penjara agar dapat mencapai tujuan negara untuk mengeluarkan narapidana dan kembali menjadi anggota masyarakat.⁴

Residivis adalah terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman dua tahun karena pelanggaran yang sama. Residivis adalah orang yang pernah dihukum karena pelanggaran yang serupa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Ketidakterhasilan narapidana dalam menjalani program pemasyarakatan yang

1 Saparinah, "Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang" (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), halaman 56.

2 Aruan Sukijo, "Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), halaman 69.

3 Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108.

4 Harsono, C. I. (2015). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan.



disebabkan oleh lingkungan fisik dan dukungan mental masyarakat, merupakan faktor penyebab residivisme. Ketika mereka bebas, narapidana membutuhkan peran masyarakat agar mereka dapat bersosialisasi dengan baik. Di sisi lain, masyarakat merasa kurang aman ketika berada di dekat mereka. Hal ini menyebabkan lebih banyak residivisme, sedangkan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan umum tidak mendukung program asimilasi.⁵ Tindak pidana residivis adalah fenomena kejahatan yang sangat menarik untuk dikaji secara menyeluruh agar kita dapat mengetahui penyebab pelaku kejahatan mengulangi tindakannya lagi.

Dalam rangka mendorong pembinaan di semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, bukan hanya dalam konteks Undang-Undang, maka perlu adanya terobosan yang dapat mengubah perilaku residivis dengan memberikan pekerjaan atau menyalurkan pekerjaan kepada mereka. Hal ini merupakan fungsi dari hukum pidana. Menurut Sudarto dalam Sari (2021), fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur tatanan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang akan merugikannya dengan menggunakan sanksi pidana yang lebih keras daripada sanksi yang ada dalam hukum lainnya.⁶

Peningkatan angka residivis di kalangan narapidana yang telah bebas menjadi tantangan serius dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Keterlibatan kembali dalam kegiatan kriminal tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga merugikan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perhatian dan solusi inovatif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dalam konteks ini, pembentukan pelatihan lapangan kerja dianggap sebagai upaya inovatif untuk mengurangi angka residivis di kalangan narapidana yang telah bebas. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah efektivitas program pelatihan lapangan kerja sebagai solusi preventif terhadap keterlibatan kembali narapidana dalam aktivitas kriminal. Ruang

5 Gracia, E. (2020). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Surabaya. *eDimensi Arsitektur Petra*, 8(1), 273-280.

6 Sari, D. P. Y. P. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise di Lembaga Pemasyarakatan. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 85-99.



lingkup penelitian mencakup evaluasi dampak pelatihan lapangan kerja terhadap tingkat residivis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menggambarkan efektivitas pembentukan pelatihan lapangan kerja sebagai upaya konkret dalam mengurangi angka residivis di kalangan narapidana yang telah bebas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan program pelatihan lapangan kerja.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, dimana metode sistematis untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mensintesis informasi yang relevan. Proses penelitian studi pustaka untuk topik tersebut dijelaskan di sini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah tentang topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini mencakup data tentang objek atau variabel, seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain-lain.⁷

Pertama, penelitian ini akan dimulai dengan mencari literatur melalui basis data akademis, perpustakaan digital, dan sumber referensi yang dapat diandalkan. Konsep-konsep penting seperti reintegrasi sosial, pelatihan lapangan kerja, rehabilitasi narapidana, dan rencana untuk mengurangi jumlah residivis akan menjadi fokus penelitian. Setelah mendapatkan literatur yang relevan, langkah selanjutnya adalah menilai kualitas dan keandalan sumber tersebut. Dalam hal ini, akan diperhatikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, tahun publikasi, dan reputasi jurnal atau penerbit tempat artikel diterbitkan. Literatur yang didukung oleh bukti empiris dan penelitian terbaru akan diprioritaskan.

Mengidentifikasi hasil utama dari setiap sumber yang relevan akan digunakan untuk menyusun informasi. Dalam hal ini, ide-ide akan disusun dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti bagaimana pelatihan lapangan kerja dibuat,

7 Putri, A. E. (2019). Evaluasi program bimbingan dan konseling: sebuah studi pustaka. *Jurnal bimbingan konseling indonesia*, 4(2), 39-42.



faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak rehabilitasi terhadap narapidana yang telah bebas. Selanjutnya, penelitian ini akan mempelajari cara-cara yang berbeda yang digunakan dalam pembentukan pelatihan lapangan kerja untuk narapidana di berbagai lingkungan lokal dan internasional. Memahami secara menyeluruh tentang kesuksesan dari program-program sebelumnya akan menjadi dasar untuk menemukan prinsip-prinsip yang paling cocok untuk diterapkan dalam pembentukan pelatihan lapangan kerja.

Penelitian ini akan mengumpulkan informasi penting dan membuat kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk membangun pelatihan lapangan kerja untuk narapidana yang telah bebas. Selain itu, penelitian ini akan menentukan tujuan penelitian berikutnya dan pertanyaan yang masih perlu dijawab untuk meningkatkan pemahaman kita tentang upaya untuk mengurangi jumlah residivis melalui pelatihan lapangan kerja. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan program pelatihan lapangan kerja untuk narapidana yang telah bebas untuk mengurangi jumlah residivis di masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan metodologi penelitian studi pustaka ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Pembentukan Pelatihan Lapangan Kerja sebagai Langkah Utama dalam Rehabilitasi Narapidana yang Telah Bebas

Salah satu langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi narapidana yang telah bebas adalah menerapkan pelatihan lapangan kerja yang membutuhkan beberapa langkah dan pertimbangan yang matang. Strategi ini dilakukan untuk membantu narapidana reintegrasi sosial ke dalam masyarakat dan memberikan keterampilan pekerjaan kepada mereka. Langkah ini dapat membentuk narapidana yang telah bebas kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mengurangi persentase kemungkinan mereka terlibat kembali dalam aktivitas kriminal.

Kebutuhan dan keterampilan setiap narapidana yang telah bebas harus dipahami secara menyeluruh sebelum memulai pelatihan lapangan kerja. Hal ini dapat dicapai melalui penilaian individu pada tingkat pendidikan, pengalaman kerja



sebelumnya, dan minat mereka dalam berbagai bidang pekerjaan. Program pelatihan lapangan kerja dapat disesuaikan untuk memberikan pelatihan yang relevan dan berguna dengan mengetahui kebutuhan khusus ini. Selain itu, kolaborasi antara Lembaga Masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat penting dalam pelaksanaan pelatihan lapangan kerja. Keterlibatan sektor swasta dapat memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerja saat ini dan tuntutan pasar kerja aktual, sehingga narapidana dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan memiliki kesempatan bekerja setelah bebas.

Selain aspek keterampilan kerja, program pelatihan lapangan kerja harus memiliki dukungan psikososial yang memadai. Hal ini dikarenakan dukungan psikososial dapat membantu narapidana mengatasi masalah psikologis dan sosial selama transisi ke dalam masyarakat. Beberapa bentuk dukungan psikososial yang dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan konseling, pelatihan keterampilan interpersonal, dan membangun kepercayaan diri narapidana. Pelatihan lapangan kerja tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, namun juga sangat penting mengadakan kegiatan yang dapat mendukung kondisi psikologis agar dapat membangun fondasi mental dan psikologis yang kuat. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya pengawasan dan pemantauan yang ketat selama dan setelah pelatihan. Proses evaluasi yang efektif harus digunakan untuk mengevaluasi kemajuan narapidana dalam program pelatihan lapangan kerja dan untuk menentukan area-area yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, narapidana harus diberi bimbingan setelah pembebasan untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh di tempat kerja dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini juga harus fokus pada pengurangan stigma sosial terhadap narapidana. Pembinaan hubungan antara narapidana yang telah bebas dengan masyarakat, serta kampanye penyuluhan masyarakat dapat dilakukan untuk membantu mengatasi prasangka negatif masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas. Selain itu, usaha ini dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan integrasi sosial.



Dalam hal rehabilitasi narapidana yang telah bebas, pelatihan lapangan kerja harus dilihat secara keseluruhan dari berbagai aspek yaitu aspek keterampilan, dukungan psikososial, kolaborasi lintas sektor, dan integrasi masyarakat. Implementasi strategi komprehensif ini diharapkan dapat mencapai pengurangan jumlah residivis secara signifikan. Selain itu, program ini akan memberikan narapidana kesempatan yang lebih baik untuk berhasil menghadapi tantangan reintegrasi ke dalam masyarakat.

C.2. Pembentukan Pelatihan Lapangan Kerja dalam Berkontribusi Untuk Mengurangi Tingkat Angka Residivis pada Narapidana yang Telah Bebas

Pelatihan lapangan kerja sangat penting untuk mengurangi jumlah narapidana yang telah bebas, terutama bagi mereka yang masih belum bekerja. Pelatihan lapangan kerja dapat membekali narapidana yang telah bebas dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat. Program ini mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan peluang mereka untuk dapat memasuki dunia kerja dengan memberi keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar.

Lembaga Pemasyarakatan dapat memasukkan berbagai disiplin ilmu dalam program ini, diantaranya adalah pelatihan keterampilan teknis khusus hingga pelatihan manajemen dan kewirausahaan. Selama pelatihan lapangan kerja, narapidana juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional dan membangun koneksi industri. Keterlibatan sektor swasta dalam program ini dapat membantu narapidana dan dunia bisnis berinteraksi dengan lebih baik. Hubungan yang dibangun selama pelatihan tidak hanya memberi mereka pengetahuan industri yang bermanfaat, tetapi juga membuka peluang pekerjaan nyata dan peluang bekerja sama saat mereka kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan lapangan kerja ini dapat menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan.

Program pelatihan lapangan kerja juga dapat membantu narapidana memperbaiki sikap dan pola pikir mereka. Narapidana dapat belajar untuk lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri melalui pelatihan dan bimbingan. Selain itu,



pelatihan lapangan kerja dapat diisi dengan motivasi untuk meningkatkan semangat menjadi pribadi yang lebih baik dan mengisi kegiatan dengan hal-hal positif agar hidup menjadi lebih bermakna.

Beberapa program telah terbukti berhasil dalam mendukung reintegrasi sosial dan mengurangi jumlah narapidana yang tinggal di rumah tahanan. Salah satu contohnya adalah program "Pengeluaran Narapidana dari Lapangan Kerja dan Pelatihan Profesi", yang dilaksanakan di beberapa sistem peradilan pidana di berbagai negara.

Program ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu:

1. **Penilaian Keterampilan dan Minat:** Program dimulai dengan menilai keterampilan, pendidikan, dan minat narapidana yang akan mengikuti pelatihan lapangan kerja. Dengan mengetahui profil setiap narapidana, program dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.
2. **Pelatihan Keterampilan Teknis:** Narapidana dilatih dalam keterampilan teknis untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja lokal. Ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti manufaktur, perbaikan, konstruksi, atau bahkan pelatihan Teknologi Informatika. Untuk memenuhi tuntutan industri, pelatihan ini dirancang untuk memberikan narapidana keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.
3. **Kerja Lapangan dan Magang:** Sebagian besar program pelatihan lapangan kerja mencakup kerja lapangan atau magang yang dilakukan di luar penjara. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, narapidana program ini dapat bekerja untuk perusahaan atau kelompok tertentu. Ini membangun hubungan dengan dunia bisnis dan memberikan pengalaman kerja yang nyata.
4. **Pendidikan Lanjutan dan Dukungan Psikososial:** Selama pelatihan, program memberikan pendidikan lanjutan dan dukungan psikososial. Ini termasuk kelas umum, pelatihan soft skills, dan dukungan konseling untuk membantu narapidana mengatasi masalah psikologis dan sosial selama transisi mereka ke dalam masyarakat.
5. **Pemantauan dan Pembinaan Setelah Pembebasan:** Program berlanjut setelah narapidana dibebaskan. Mereka terus diperiksa dan dilatih untuk memastikan



keterampilan yang mereka peroleh dapat diterapkan di tempat kerja. Ini dapat termasuk membantu dalam mencari pekerjaan, berintegrasi kembali ke masyarakat, dan menangani masalah yang mungkin muncul.

Program Amerika Serikat "*Project RIO (Re-Integration of Offenders)*" merupakan contoh nyata program yang berhasil. Bagi narapidana yang akan segera bebas, program ini memberikan layanan penempatan kerja dan pelatihan lapangan kerja. Program ini telah terbukti mengurangi jumlah residivis dan memberikan peluang yang lebih baik bagi narapidana untuk mencapai kesuksesan di luar penjara. Beberapa contoh ini menunjukkan bahwa pelatihan lapangan kerja bukan hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempersiapkan narapidana untuk memiliki keterampilan kerja agar dapat melanjutkan hidupnya setelah mereka dibebaskan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan lapangan kerja merupakan langkah utama yang sangat efektif dalam rehabilitasi narapidana yang telah bebas. Program ini mampu memenuhi semua kebutuhan narapidana karena dapat memberikan dukungan psikososial dan kolaborasi lintas sektor. Program pelatihan lapangan kerja dapat disesuaikan untuk memberikan pelatihan yang relevan dan bermanfaat dengan memahami secara menyeluruh kebutuhan narapidana, seperti kebutuhan keterampilan, dukungan psikososial, kolaborasi lintas sektor, motivasi hidup, kesiapan bekerja, dan integrasi masyarakat. Keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dengan keterlibatan sektor swasta, pelatihan dapat disesuaikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja, memberikan narapidana keterampilan yang relevan, dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan dan pemerintah daerah bekerja sama dan melakukan studi tiru dengan tujuan untuk meniru langkah-langkah pelatihan lapangan kerja yang sudah berhasil dilakukan oleh negara lain. Segala aspek yang



dapat membentuk narapidana menjadi lebih baik harusnya dilakukan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan dan pemerintah daerah sebaiknya semakin intens membangun kerja sama dengan sektor swasta agar dapat menjembatani interaksi yang baik antara pengusaha dengan narapidana yang telah bebas. Salah satu contohnya adalah dengan mengadakan seminar oleh para pengusaha di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat membuka peluang kerja bagi narapidana dan membina hubungan yang baik antara narapidana dengan para pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Gracia, E. (2020). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Surabaya. *Jurnal eDimensi Arsitektur Petra*, 8(1), 273-280.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 93-108. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>
- Harsono, C. I. (2015). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Putri, A. E. (2019). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *JBKI: Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 4(2), 39-42. <http://dx.doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>
- Saparinah. (2009). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sari, D. P. Y. P. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise di Lembaga Pemasyarakatan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(1), 85-99. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4173>
- Sukijo, Aruan. (1990). *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.